

Pembiayaan Bayi Tabung dalam Perspektif Fikih Muamalah: Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Financing IVF from the Muamalah Fiqh Perspective: Comparative Study of the Hanafi and Syafii Schools

Yayan Fahira^a, Sartini Lambajo^b, Sri Reski Wahyuni Nur^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: yyanfahira00@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: sartini@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: srireskinur@stiba.ac.id

Article Info

Received: 12 June 2026

Revised: 23 June 2026

Accepted: 06 August 2026

Published: 30 September 2026

Keywords:

sharia financing, ivf, Hanafi school, Syafii school, contract

Kata kunci:

pembiayaan syariah, bayi tabung (ivf), Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, akad

Abstract

This study aims to identify the types of contracts ('uqūd) that can be applied to the financing of In Vitro Fertilization (IVF) from the perspective of fiqh mu'āmalah and to examine the similarities and differences between the Hanafi and Shafi'i schools of Islamic jurisprudence in analyzing such financing. This research employs a descriptive qualitative design using a library research method, drawing upon the Qur'an, Hadith, classical works of fiqh and uṣūl al-fiqh, fatwas, and other scholarly literature relevant to the topic. The study adopts a normative-comparative approach by identifying the textual evidences and legal opinions of both schools, describing their respective methods of legal reasoning (istinbāt al-aḥkām), analyzing the application of contracts such as ijārah, bay', wakalah, and takāful in healthcare financing, and comparing the similarities and differences in their legal perspectives. The findings indicate that ijārah, wakalah bi al-ujrah, qarḍ, and tabarru'/takāful are the most appropriate contracts for financing IVF services, whereas mushārakah and muḍārabah are considered less relevant because they are primarily designed for commercial profit-sharing ventures. Both schools agree on the validity of the ijārah contract, the prohibition of any additional benefit in a qarḍ contract, and the requirement that IVF procedures preserve clear lineage by involving only legally married spouses. Their primary difference lies in the use of istiḥsān as a legal method: the Hanafi school adopts a more adaptive and flexible approach, whereas the Shafi'i school adheres to a more textual and stringent interpretation, particularly in avoiding garar (excessive uncertainty). This study contributes theoretically to the development of contemporary fiqh mu'āmalah and offers practical insights for Islamic financial institutions and policymakers in designing Sharia-compliant financing schemes for IVF services.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis akad pembiayaan bayi tabung menurut fikih muamalah, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam menganalisis pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif

kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), yakni mengkaji Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dan usul fikih klasik, fatwa ulama, serta literatur ilmiah terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif komparatif dengan menginventarisasi dalil dan pendapat kedua mazhab, mendeskripsikan metode istinbat hukum masing-masing, menganalisis penerapan akad seperti ijarah, *bay'*, wakalah, dan takaful kesehatan, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah, *wakālah bil ujrah*, *qardh*, serta *tabarru'*/takaful merupakan akad yang paling sesuai diterapkan dalam pembiayaan bayi tabung, sementara musyarakah dan mudarabah dinilai kurang relevan karena berorientasi pada bagi hasil usaha komersial. Kedua mazhab sepakat mengenai keabsahan akad ijarah, larangan tambahan dalam akad *qardh*. Perbedaan keduanya terletak pada penggunaan *istihsan* sebagai dalil, Mazhab Hanafi lebih adaptif dan fleksibel, sedangkan Mazhab Syafii lebih tekstual dan ketat dalam menghindari garar. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi kajian fikih muamalah kontemporer dan kontribusi praktis bagi lembaga keuangan syariah serta regulator dalam merancang skema pembiayaan bayi tabung yang sesuai prinsip syariah.

How to cite:

Yayan Fahira, Sartini Lambajo, Sri Reski Wahyuni Nur, "Pembiayaan Bayi Tabung dalam Perspektif Fikih Muamalah: Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 5 (2026): 802-824. doi: 10.36701/muntaqa.v2i5.3370



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Fikih muamalah sebagai cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan keperdataan antarmanusia termasuk di dalamnya persoalan akad, transaksi, dan pembiayaan dituntut untuk terus beradaptasi menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash, termasuk model-model pembiayaan atas jasa kesehatan reproduksi yang berkembang seiring kemajuan teknologi medis.¹

Proses bayi tabung pada hakikatnya bukan semata persoalan medis-biologis, melainkan juga melahirkan hubungan akad antara pasien (pasangan suami istri) dengan pihak penyedia jasa seperti klinik, rumah sakit, dan tenaga medis. Hubungan ini mengandung unsur-unsur muamalah yang lazim dikaji dalam fikih, seperti ijarah (sewa-menyewa jasa) atas keahlian dan layanan medis, *ujrah* (upah) atas tindakan kedokteran yang dilakukan, akad pembiayaan (baik melalui lembaga keuangan syariah, tabungan pribadi, maupun skema cicilan), serta risiko finansial berupa garar mengingat keberhasilan program bayi tabung tidak dapat dipastikan sejak awal akad.² Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Mā'idah /5: 1.

¹Dedi Susanto, Sabbar Dahham Sabbar, dan Mukhtar Luthfi, "Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Modern," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI)* 7, no. 1 (2025): h. 9–18.

²Nurul Huda dan Hayyu Aulia, "Akad Ijarah dalam Layanan Kesehatan Reproduksi Berbantu: Tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 145–160.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.³

Menurut Ibnu Kašīr, ayat ini merupakan penjelasan bahwa seluruh bentuk perjanjian yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya, baik berupa perjanjian antara manusia dengan Allah (seperti kewajiban agama) maupun perjanjian antar sesama manusia dalam transaksi dan muamalah.⁴

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, pembiayaan atas kebutuhan jasa termasuk jasa kesehatan umumnya disalurkan melalui skema pembiayaan multijasa, yaitu produk pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan ibadah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.⁵ Keabsahan produk pembiayaan semacam ini, sebagaimana ditekankan dalam berbagai kajian fikih muamalah, tidak cukup dinilai dari tujuannya semata, melainkan harus ditinjau dari struktur akad, kepastian objek yang dibiayai, kepemilikan atau penguasaan manfaat jasa, serta pembagian risiko yang terjadi di dalamnya, sebab banyak transaksi yang tampak sah secara administratif namun bermasalah secara fikih apabila tidak diteliti secara cermat.

Namun demikian, pelaksanaan teknologi bayi tabung memerlukan biaya yang cukup besar, meliputi berbagai aspek medis dan administratif. Hal ini menimbulkan tantangan dalam konteks muamalah, khususnya terkait akad pembiayaan yang harus memenuhi prinsip-prinsip bebas dari unsur riba, garar, dan mafsadah. Prinsip keadilan dalam transaksi ditegaskan dalam Q.S. al-Syu‘arā’ /26: 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.⁶

Menurut Ibnu Kašīr, ayat ini merupakan penjelasan bahwa larangan “لَا تَعْتُوا فِي” mencakup semua jenis kerusakan yang membahayakan kelestarian sosial, ekonomi, dan kehidupan, termasuk praktik muamalah yang tidak adil seperti pengurangan hak atau eksploitasi yang menimbulkan mafsadah lebih besar dari maslahat.⁷

Ayat ini melarang segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain dan menimbulkan kerusakan dalam praktik muamalah. Oleh karena itu, analisis hukum fikih

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 106.

⁴Ibnu Kašīr, *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīm*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 2–3.

⁵Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa* (Jakarta: DSN-MUI, 11 Agustus 2004).

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an Dan Terjemahannya*. (Bandung: Cordoba, 2021), h. 374.

⁷Ibnu Umar bin Kašīr al-Dimasyqi, *Tafsīr Al-Qur‘an Al-‘Azīm*. (Cet. I; Riyadh: Dār Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1988 M), h. 170.

muamalah terhadap pembiayaan bayi tabung menjadi sangat penting untuk menjamin keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pendekatan komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii relevan dilakukan mengingat bahwa isu bayi tabung tidak dikenal pada masa klasik sehingga memerlukan pengembangan melalui ijtihad.⁸ Dengan membandingkan kedua mazhab tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam memahami prinsip-prinsip fikih muamalah terkait akad pembiayaan, pemanfaatan jasa medis, perlindungan nasab (*hifz al-nasl*), serta aspek kemaslahatan dan mafsadah yang muncul dalam praktik bayi tabung.⁹ Analisis ini akan menggambarkan bagaimana masing-masing mazhab menanggapi kemajuan teknologi reproduksi berdasarkan kerangka usul fikih yang mereka gunakan.

Perbedaan pendekatan antara Mazhab Hanafi yang cenderung lebih adaptif dengan metode kias dan *istihsān*, serta Mazhab Syafii yang mengedepankan penafsiran tekstual terhadap nas dan menerapkan ketat terhadap larangan garar, menjadikan kajian komparatif terhadap kedua mazhab ini sangat relevan.¹⁰

Dalam praktik di Indonesia, pembiayaan program bayi tabung pada umumnya masih ditanggung secara mandiri (*out-of-pocket*) oleh pasangan suami istri, baik melalui pembayaran langsung kepada fasilitas pelayanan kesehatan maupun skema pembayaran bertahap yang disediakan oleh penyedia layanan. Besarnya biaya bervariasi antar rumah sakit dan klinik fertilitas, bergantung pada jenis tindakan medis, penggunaan obat-obatan, serta layanan penunjang yang diperlukan. Oleh karena itu, aspek pembiayaan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi akses masyarakat terhadap program bayi tabung.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apa saja jenis akad yang dapat diterapkan dalam pembiayaan bayi tabung menurut fikih muamalah. Kedua, apa persamaan dan perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Syafii dalam analisis hukum pembiayaan bayi tabung perspektif fikih muamalah. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis akad yang diterapkan dalam pembiayaan bayi tabung perspektif fikih muamalah, untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Syafii dalam analisis pembiayaan bayi tabung perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non statistik) dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dan usul fikih klasik, fatwa ulama, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta literatur lain yang berkaitan dengan pembiayaan bayi

⁸Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 2830-2831.

⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

¹⁰Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 200-201.

¹¹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015); Morula IVF Indonesia, "Program Bayi Tabung (IVF).

tabung dan fikih muamalah.¹² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menganalisis hukum-hukum pembiayaan bayi tabung dalam perspektif fikih muamalah, dan juga pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii terhadap pembiayaan bayi tabung. Prosedur analisis yang dilakukan meliputi beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi dan menginventarisasi dalil-dalil, kaidah fikih, serta pendapat ulama dari kedua mazhab yang berkaitan dengan akad-akad pembiayaan layanan kesehatan reproduksi, khususnya bayi tabung (*In Vitro Fertilization/IVF*). Kedua, mendeskripsikan metode istinbat hukum pada masing-masing mazhab. Ketiga, menganalisis penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap berbagai bentuk pembiayaan bayi tabung, seperti akad ijarah, *bay'*, wakalah, dan takaful kesehatan. Keempat, membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan kedua mazhab dalam menentukan keabsahan akad, toleransi terhadap unsur garar, penetapan *ujrah*, serta pengembangan skema pembiayaan modern. Kelima, menarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan tersebut untuk mengetahui relevansi dan implikasi pandangan kedua mazhab terhadap praktik pembiayaan bayi tabung dalam konteks kontemporer.¹³

Beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain sebagai berikut: Pertama, jurnal yang ditulis oleh Uswatun Hasanah, Rahmat Hidayat, dan Muhammad Zali yang berjudul "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multi Jasa dalam Perspektif Hukum Islam".¹⁴ Menjelaskan bahwa akad ijarah dapat diterapkan pada pembiayaan jasa, termasuk layanan kesehatan, selama memenuhi rukun dan syaratnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan manfaat dan *ujrah* sebagai dasar keabsahan akad. Namun, penelitian tersebut tidak membahas pembiayaan bayi tabung maupun analisis komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Zannah, Nurul Roudatul yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pengadaan Alat Kesehatan serta Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih)".¹⁵ Penelitian ini berfokus pada penerapan akad ijarah dalam pengadaan alat kesehatan di rumah sakit serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Sementara itu, penelitian ini belum membahas tentang pembiayaan bayi tabung maupun analisis komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Miftahul Husna & Sentot Imam Wahjono yang berjudul "Implementasi Akad *Qardh* dan Murabahah dalam Pengalihan Pembiayaan (Studi Kasus pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik)".¹⁶ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengalihan pembiayaan (*take over*) pada BPRS dilakukan melalui

¹²Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 11.

¹³Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 1444-1445 H/2025-2026 M), h. 30.

¹⁴Uswatun Hasanah, Rahmat Hidayat, dan Muhammad Zali, "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multi Jasa dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Science and Social Research* 6, no. 2 (2023): 300–303.

¹⁵Nurul Roudatul Zannah, "Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pengadaan Alat Kesehatan serta Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat)" (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021).

¹⁶Miftahul Husna dan Sentot Imam Wahjono, "Implementasi Akad *Qardh* dan Murabahah dalam Pengalihan Pembiayaan (Studi Kasus pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik)," *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2020), h. 74–88.

akad *qardh* sebagai pinjaman talangan untuk melunasi kewajiban nasabah di bank asal, kemudian dilanjutkan dengan akad murabahah sebagai akad pembiayaan utama setelah aset menjadi milik nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedua akad tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dan praktik perbankan syariah. Namun, penelitian tersebut tidak membahas pembiayaan bayi tabung sebagai layanan kesehatan reproduksi serta tidak melakukan analisis komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Harun Santoso dan Anik yang berjudul “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah”.¹⁷ Menjelaskan bahwa akad ijarah merupakan salah satu akad pembiayaan syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad ijarah pada perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan berperan sebagai alternatif pembiayaan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh manfaat suatu barang atau jasa. Namun, penelitian tersebut berfokus pada implementasi akad ijarah dalam praktik perbankan syariah dan tidak membahas pembiayaan bayi tabung (IVF), tidak mengkaji model pembiayaan layanan kesehatan reproduksi, serta tidak melakukan analisis komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Imam Mabzur, Merry Andani, Nur Jaiti, dan Nur'aini yang berjudul “A Literature Review on Islamic Contracts in Sharia Financing”.¹⁸ menjelaskan bahwa pembiayaan syariah menggunakan berbagai jenis akad, seperti ijarah, wakalah, *qardh hasan*, murabahah, musyarakah, mudarabah, serta akad hibrida yang disesuaikan dengan kebutuhan transaksi modern. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap akad harus diterapkan sesuai prinsip syariah dan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*. Namun, penelitian tersebut tidak membahas pembiayaan bayi tabung (IVF), tidak mengkaji penerapan akad pada layanan kesehatan reproduksi, maupun melakukan analisis komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii.

PEMBAHASAN

A. Teori dan Jenis Akad Pembiayaan dalam Perspektif Fikih Muamalah pada Pembiayaan Bayi Tabung

1. Teori Akad Pembiayaan dalam Fikih Muamalah

Akad dalam fikih muamalah adalah pertalian ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan, dan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berupa para pihak (*al-āqidain*), objek akad (*al-ma'qūd 'alaihi*), *al-ṣighah* (lafaz ijab dan kabul) akad, serta tujuan akad (*maudū' al-'aqd*).¹⁹ Selain rukun, akad juga harus memenuhi syarat umum seperti kecakapan hukum para pihak, kejelasan objek akad, dan kesatuan majelis, agar terhindar dari unsur garar dan riba yang membatalkan keabsahannya.²⁰ Ketentuan ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kaidah-kaidah fikih

¹⁷Harun Santoso and Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2017), h. 106–116.

¹⁸Imam Mabzur, Merry Andani, Nur Jaiti, dan Nur'aini, “A Literature Review on Islamic Contracts in Sharia Financing,” *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 6, No. 1 (2025), h. 90–104.

¹⁹Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 80–85.

²⁰Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 3–10.

muamalah yang menjadi rujukan dalam menilai sah tidaknya suatu akad pembiayaan, termasuk dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah kontemporer.²¹

Selain terpenuhinya rukun dan syarat, keabsahan serta keberkahan suatu akad juga tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas inilah yang menjadi ruh dari setiap transaksi muamalah, sehingga pelaksanaan akad tidak sekadar sah secara formal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.²² Adapun asas-asas dimaksud meliputi:

Asas kebebasan berakad (*Hurriyyah al-Ta'āqud*) memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk menentukan objek, bentuk, dan syarat akad sepanjang tidak bertentangan dengan nas syarak.²³

Asas kerelaan (*tarādī*) menegaskan bahwa akad harus lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa paksaan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. tentang larangan memakan harta secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang didasari saling rida.²⁴

Asas keadilan (*al-'Adl*) menuntut agar hak dan kewajiban antara para pihak yang berakad seimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi dalam pelaksanaan akad.²⁵

Asas kemaslahatan (*maṣlahah*) menempatkan tujuan akad untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan mudarat bagi para pihak maupun masyarakat secara luas, sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam bidang muamalah.²⁶

Asas amanah (*al-amānah*) mewajibkan setiap pihak yang berakad untuk bersikap jujur, menepati janji, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain, sebagai bentuk implementasi akhlak Islami dalam bertransaksi.²⁷

Berdasarkan uraian teori akad dan asas-asasnya sebagaimana telah dipaparkan, dalam praktiknya akad pembiayaan dalam Islam berkembang menjadi beragam bentuk sesuai dengan karakteristik dan tujuan transaksi yang hendak dicapai oleh para pihak. Secara umum, akad-akad pembiayaan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Kategori pertama ialah akad jual beli (*bay'*), yang meliputi yang meliputi akad murabahah, yaitu jual beli dengan penyebutan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak, dengan mekanisme lembaga keuangan membeli barang dari pemasok atas namanya sendiri kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang dapat dibayar tunai maupun

²¹Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 7–9.

²²Sri Hariati, "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024).

²³Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 87–89.

²⁴Muhammad Abū Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-'Aqd fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), h. 244–247; lihat QS. an-Nisā' (4): 29.

²⁵Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 3–5.

²⁶Abū Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 6–11.

²⁷Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 118–120.

angsuran.²⁸ Akad salam, yaitu jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka sementara barang diserahkan pada waktu yang ditentukan kemudian, dengan mekanisme lembaga keuangan membayar penuh di awal sementara penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati.²⁹ Serta akad istisna, yaitu jual beli barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap, baik di muka, selama proses produksi, maupun setelah barang selesai dibuat, sehingga lazim diterapkan pada pembiayaan konstruksi atau manufaktur.³⁰

Kategori kedua ialah akad sewa (ijarah), yang merupakan akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah (ujrah), tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, dengan mekanisme penyerahan manfaat oleh pemberi sewa (*mu'ajjir*) kepada penyewa (*musta'jir*) melalui pembayaran berkala sesuai kesepakatan, termasuk di dalamnya ijarah *muntahiya bit-tamlīk* yang mekanismenya diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa setelah masa sewa berakhir.³¹

Kategori ketiga ialah akad bagi hasil (*syirkah*), yang terdiri atas akad mudarabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (mudarib), dengan mekanisme seluruh modal disediakan oleh pemilik modal sementara pengelola menjalankan usaha, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.³² dan akad musyarakah, yaitu kerja sama usaha dengan kontribusi modal dari kedua belah pihak atau lebih, dengan mekanisme pengelolaan usaha dapat dilakukan bersama-sama oleh para pihak yang menyertakan modal, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi kontribusi masing-masing, termasuk pengembangannya berupa musyarakah *mutanāqishah* yang porsi kepemilikannya berkurang secara bertahap seiring pembayaran angsuran.³³

Kategori keempat ialah akad pinjaman (*qard*), yaitu akad pinjam-meminjam yang mewajibkan pengembalian pokok pinjaman yang sepadan (*miṣl*) tanpa tambahan apa pun, karena setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad *qard* termasuk kategori riba yang diharamkan, dengan mekanisme bersifat sosial (*tabarru'*) di mana pemberi pinjaman menyerahkan dana tanpa mengambil keuntungan, dan sering dikembangkan menjadi *qard ḥasan* sebagai instrumen pembiayaan sosial.³⁴

Kategori kelima ialah adalah akad jasa (*khadamāt*), yang meliputi wakalah sebagai akad perwakilan dalam mengurus suatu urusan dengan mekanisme pelimpahan kekuasaan dari muwakkil kepada wakil, baik disertai maupun tanpa imbalan (*wakālah bil ujah*).³⁵ Akad kafalah sebagai akad penjaminan atas kewajiban pihak lain, dengan

²⁸Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 3304–3308.

²⁹Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 314–318.

³⁰Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 3340–3345.

³¹Muḥammad asy-Syarbīnī al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 332–335.

³²Alā'uddīn al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 79–85.

³³Alā'uddīn al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 56–60.

³⁴Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV, h. 233–236.

³⁵Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 315–318.

mekanisme penjamin (kafil) menanggung pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*) kepada pihak ketiga apabila pihak tersebut wanprestasi.³⁶ serta akad *rahn* sebagai akad gadai yang berfungsi sebagai jaminan atas suatu pembiayaan, dengan mekanisme penyerahan barang jaminan (*marhūn*) yang tetap menjadi milik nasabah namun dikuasai sementara oleh pihak pemberi utang (*murtahin*) hingga utang dilunasi.³⁷

Kategori keenam ialah akad tolong-menolong (*tabarru'*), seperti hibah dan dana kebajikan dalam skema takaful, yang berorientasi pada sikap taawun atau saling membantu tanpa mengharapkan keuntungan komersial, dengan mekanisme peserta memberikan kontribusi ke dalam dana bersama yang dikelola untuk saling menanggung risiko antarpeserta, sementara pengelola dana memperoleh imbalan melalui akad *wakālah bil ujah* atau bagi hasil berbasis mudarabah *musytarakah*.³⁸

Keseluruhan akad tersebut, dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah kontemporer, tetap harus tunduk pada prinsip dasar muamalah, yakni terhindar dari unsur riba, garar, dan maisir, agar keabsahannya terjamin baik secara syar'i maupun secara hukum positif.³⁹

2. Komponen dan Kisaran Biaya Layanan Bayi Tabung

Program bayi tabung atau *In Vitro Fertilization* (IVF) merupakan salah satu prosedur reproduksi berbantu yang memerlukan biaya cukup besar, sehingga aspek pembiayaan menjadi pertimbangan penting bagi pasangan suami istri sebelum menjalani program tersebut. Secara umum, estimasi biaya program bayi tabung di Indonesia berkisar antara Rp40.000.000 hingga lebih dari Rp200.000.000 untuk satu siklus penuh, yaitu mulai dari tahap stimulasi ovarium, pengambilan sel telur, pembuahan di laboratorium, hingga transfer embrio ke dalam rahim.⁴⁰

Variasi kisaran biaya yang cukup lebar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: pilihan klinik atau rumah sakit fertilitas, jenis dan dosis obat-obatan penyubur (obat stimulasi ovarium) yang digunakan, penggunaan teknologi pendukung seperti ICSI (*Intracytoplasmic Sperm Injection*) atau IMSI, serta kondisi kesehatan reproduksi masing-masing pasien, termasuk usia dan cadangan sel telur.⁴¹ Selain itu, kebutuhan akan tindakan tambahan seperti pembekuan embrio (*cryopreservation*), skrining genetik pra-implantasi, maupun jumlah siklus yang harus diulang turut memengaruhi total biaya yang dikeluarkan.⁴²

Tingginya biaya program bayi tabung sebagaimana diuraikan di atas bukan tanpa sebab. Terdapat sejumlah faktor struktural yang menjadikan prosedur ini tergolong mahal, sekaligus menjadi alasan mengapa pasangan suami istri memerlukan akad

³⁶Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz II, h. 260–265.

³⁷Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV, h. 407–412.

³⁸Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *Raudat at-Ṭālibīn*, Juz V (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 191–193.

³⁹Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 87–89.

⁴⁰Berapa Biaya Bayi Tabung BPJS? Ini Faktanya," Halodoc, diakses Agustus 2026,. <https://www.halodoc.com/artikel/berapa-biaya-bayi-tabung-bpjs-ini-faktanya>.

⁴¹"Rincian Biaya Program Bayi Tabung Sesuai Siklus IVF," Ciputra Hospital, diakses Agustus 2026, <https://ciputrahospital.com/rincian-biaya-program-bayi-tabung-sesuai-siklus-ivf/>.

⁴²"Berapa Kisaran Biaya Program Bayi Tabung? Simak Rinciannya," Asha IVF, diakses Agustus 2026, <https://ashaivf.id/blog/biaya-program-bayi-tabung/>.

pembiayaan (baik berupa ijarah, *wakalah bil ujarah*, *qardh hasan*, maupun tabarru' dan takaful) untuk dapat menjalaninya.

3. Jenis Akad Pembiayaan pada Layanan Bayi Tabung

Setelah menguraikan konsep dan prinsip dasar akad dalam fikih muamalah, pembahasan selanjutnya diarahkan pada identifikasi jenis-jenis akad yang berpotensi diterapkan dalam pembiayaan layanan bayi tabung. Identifikasi tersebut penting dilakukan mengingat pembiayaan bayi tabung merupakan bagian dari transaksi jasa di bidang kesehatan yang memiliki karakteristik khusus, baik dari aspek objek akad, mekanisme pembayaran, maupun hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.

Berdasarkan karakteristik tersebut, terdapat beberapa jenis akad dalam fikih muamalah yang memiliki relevansi untuk diterapkan sebagai dasar dalam pembiayaan layanan bayi tabung dan selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Diantara akad pembiayaan yang berlaku dalam pembiayaan bayi tabung ialah sebagai berikut:

Pertama, Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴³ Akad ini sah apabila objek manfaatnya jelas, dapat diserahterimakan, serta upahnya disepakati secara pasti di awal akad agar terhindar dari garar.⁴⁴ Dalam konteks pembiayaan bayi tabung, akad ijarah relevan diterapkan atas jasa medis yang diberikan oleh dokter, embriolog, maupun fasilitas laboratorium reproduksi, di mana pasien membayar *ujrah* atas manfaat (jasa) tindakan medis yang diterima, bukan atas kepemilikan barang.⁴⁵ Skema ini telah lazim digunakan pada produk pembiayaan multijasa syariah untuk keperluan kesehatan.⁴⁶

Kedua, Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan hukum yang boleh diwakilkan, baik dengan maupun tanpa imbalan.⁴⁷ Apabila disertai imbalan, akad ini disebut *wakālah bil ujarah*, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.⁴⁸ Akad wakalah dapat diterapkan ketika pihak ketiga (misalnya lembaga keuangan syariah atau pihak keluarga) mewakili pasien dalam mengurus dan melunasi pembayaran biaya program bayi tabung kepada rumah sakit, dengan atau tanpa *fee* atas jasa pengurusan tersebut.⁴⁹

Ketiga, Akad *qard ḥasan* adalah akad pinjaman kebajikan (*tabarru'*) di mana peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan apa pun,

⁴³Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 3801–3805.

⁴⁴Muḥammad asy-Syarbīnī al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 332–335.

⁴⁵"Pelaksanaan Akad Kafālah bil Ujarah pada Produk Pembiayaan Multijasa," *Neliti Repository*, 2015.

⁴⁶Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 11 Agustus 2004).

⁴⁷Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 315–318.

⁴⁸Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakālah bi al-Ujarah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 19 September 2017), h. 4.

⁴⁹Haryono Hadi Kuswanto dan Ahmadih Rojalih Jawab, "Implementasi Wakalah dan Wakalah Bil Ujarah di Lembaga Keuangan Syariah," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023).

karena akad ini berorientasi pada tolong-menolong (taawun), bukan mencari keuntungan.⁵⁰ Akad ini dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pasangan yang membutuhkan dana talangan program bayi tabung namun belum memiliki kemampuan finansial, misalnya melalui lembaga keuangan mikro syariah atau dana sosial (*qard hasan*) yang dikelola lembaga filantropi Islam.⁵¹

Keempat, Akad *tabarru'* dan takaful merupakan akad yang berorientasi pada transaksi nirlaba (non profit) dengan tujuan tolong-menolong (taawun) dan bukan mencari keuntungan komersial, sebagaimana diterapkan dalam mekanisme dana kebajikan pada asuransi syariah (takaful).⁵² Dalam konteks pembiayaan bayi tabung, skema *tabarru'* dapat diwujudkan melalui dana takaful kesehatan, di mana peserta saling berkontribusi ke dalam dana bersama (dana *tabarru'*) yang digunakan untuk membantu peserta lain yang membutuhkan pembiayaan program kesehatan reproduksi, termasuk bayi tabung, sebagai bentuk solidaritas sosial berbasis syariah.⁵³

B. Tinjauan Umum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

1. Tinjauan Umum Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih *Sunni* tertua dan berpengaruh luas, terutama di Turki, Asia Tengah, Anak Benua India, Afghanistan, dan sebagian Timur Tengah.⁵⁴ Mazhab ini didirikan oleh Imam Nu'man bin Tābit atau Abu Ḥanīfah (80–150 H/699–767 M), yang lahir dan dibesarkan di Kufah, Irak, serta dikenal dengan gelar "Al-Imam Al-A'zam" karena kedalaman ilmunya.⁵⁵ Beliau mempelajari fikih dari Hammad bin Sulaiman al-Ash'ari, yang mewarisi tradisi keilmuan dari Ibrahim al-Nakha'i dan Abdullah bin Mas'ud. Dalam metode istinbat hukumnya, Abu Ḥanīfah menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama, diikuti sunah (dengan kriteria ketat terhadap *ḥadīṣ āḥād*), ijmak dan pendapat sahabat, kias, serta *istiḥsān* sebagai metode khas yang membedakannya dari mazhab lain. Mazhab Hanafi juga dikenal akomodatif terhadap *'urf* atau adat kebiasaan masyarakat, khususnya dalam persoalan muamalah, sehingga menjadikannya mazhab yang relatif fleksibel dalam merespons persoalan-persoalan kontekstual.⁵⁶

2. Tinjauan Umum Mazhab Syafii

Mazhab Syafii merupakan mazhab fikih *Sunni* dengan pengikut terbesar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, selain juga berkembang di Afrika Timur dan Timur Tengah. Mazhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafii (150–204 H/767–820 M), yang lahir di Gaza dan wafat di Fustat, Mesir.⁵⁷ Sejak kecil beliau menghafal Al-Qur'an dan menguasai kitab *Al-Muwatta'*

⁵⁰Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 233–236.

⁵¹Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri, "Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): 37–50, h. 42.

⁵²Taufiq Ramadhan, "Akad-Akad dalam Asuransi Syariah," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1, no. 1 (2022): 45–56, h. 50.

⁵³M. Syukran Yamin Lubis, "Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 277–284, h. 281.

⁵⁴Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 36.

⁵⁵Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah: Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara'uhu Wa Fiqhuhu*, h. 36–50.

⁵⁶Ibn Nujaym, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, h. 87–89.

⁵⁷Muhammad Abu Zahrah, *Al-Shāfi'ī: Ḥayātuhu Wa 'Asruhu, Ārā'uhu Wa Fiqhuhu* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1948), h. 13–22.

karya Imam Malik, kemudian menimba ilmu di Makkah, Madinah, hingga Irak, sehingga memadukan tradisi ahli hadis dan *ahli ra'y*. Melalui karya monumentalnya *al-Risalah*, Imam Syafii merumuskan metodologi usul fikih secara sistematis untuk pertama kalinya, dengan menetapkan empat sumber hukum secara berurutan: Al-Qur'an, sunah (yang disejajarkan kedudukannya dengan Al-Qur'an), ijmak, dan kias yang berlandaskan *'illah* yang jelas. Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Imam Syafii secara tegas menolak *istihsān* sebagai metode penetapan hukum karena dianggap sebagai bentuk mengikuti hawa nafsu apabila tidak berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang sah, sehingga menjadi titik perbedaan metodologis mendasar antara kedua mazhab.⁵⁸

C. Analisis Hukum Pembiayaan Bayi Tabung dalam Perspektif Fikih Muamalah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

1. Pandangan Mazhab Hanafi terhadap Akad Pembiayaan Program Bayi Tabung

Mengingat persoalan pembiayaan program bayi tabung merupakan isu kontemporer yang tidak ditemukan nasnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun sunah, Mazhab Hanafi menempuh metode istinbat hukum secara berjenjang, yakni merujuk pada Al-Qur'an, sunah, ijmak, kias, kemudian *istihsān* apabila ketentuan hukumnya tidak ditemukan pada tiga sumber sebelumnya.⁵⁹ Dalam konteks ini, *istihsān* sebagai metode khas Mazhab Hanafi berupa peralihan dari kias zahir kepada kias yang lebih maslahat menjadi instrumen utama untuk menilai keabsahan akad pembiayaan program bayi tabung, dengan mempertimbangkan kemaslahatan pasangan suami istri yang membutuhkan program tersebut secara sah.⁶⁰ Selain *istihsān*, Mazhab Hanafi juga dikenal akomodatif terhadap *'urf* (kebiasaan masyarakat) dalam persoalan muamalah, sehingga praktik pembiayaan program kesehatan reproduksi kontemporer dapat dinilai keabsahannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.⁶¹

Ditinjau dari fikih Hanafiyyah, akad ijarah dipandang sah sebagai akad *mu'āwadah* (pertukaran) atas manfaat yang dapat dinilai dengan harta, sepanjang objek manfaat dan upahnya jelas serta dapat diserahkan pada waktu yang disepakati. Akad wakalah dalam pandangan Hanafiyyah merupakan akad yang bersifat jaiz (boleh dibatalkan) dan sah dilakukan dengan atau tanpa imbalan, sehingga dapat diterapkan bagi pihak yang mewakilkan pengurusan pembiayaan program bayi tabung kepada pihak lain.⁶² Adapun akad *qardh hasan* dipandang sebagai akad *tabarru'* (kebajikan) yang sah digunakan sebagai pinjaman dana talangan, dengan syarat tidak disertai tambahan (*ziyadah*) dalam bentuk apa pun karena termasuk kategori riba.⁶³ Sementara itu, akad musyarakah dan mudarabah dalam fikih Hanafiyyah didefinisikan sebagai akad kerja sama usaha yang berorientasi pada keuntungan komersial melalui pembagian hasil, sehingga secara kaidah usul kurang sesuai diterapkan langsung pada akad pembiayaan

⁵⁸Al-Syafii, *Al-Risālah*, h. 534; al-Zarkasyi, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz VI, h. 379.

⁵⁹Al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), h. 200–205.

⁶⁰Al-'Uddīn al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*, Juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 174–176.

⁶¹Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 87–90.

⁶²Al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz VI, h. 20–23.

⁶³Al-Marghīnānī, *al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz III (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, t.t.), h. 78–80.

jasa medis yang tidak menghasilkan keuntungan usaha untuk dibagihasilkan.⁶⁴ Adapun akad *tabarru'* dan *takāful* dipandang sah sebagai bentuk *taawun* (tolong-menolong) antarsesama, sehingga dapat diterapkan pada skema pembiayaan kolektif berbasis dana kebajikan bagi pasangan yang membutuhkan program bayi tabung.⁶⁵

Keabsahan akad pembiayaan program bayi tabung menurut Mazhab Hanafi disyaratkan terpenuhinya rukun akad secara sempurna, yakni *al-'āqidain* (para pihak), *al-ṣiḡḡah* (lafaz ijab dan kabul), dan *al-ma'qūd 'alaiḥ* (objek akad), disertai kecakapan hukum (ahliyyah) para pihak yang berakad.⁶⁶ Batasan utama yang ditekankan Mazhab Hanafi adalah terhindarnya akad dari unsur *garar* (ketidakjelasan) dan *riba*, mengingat prosedur medis bayi tabung memiliki tingkat ketidakpastian hasil yang tinggi, sehingga objek akad harus dibatasi pada jasa dan manfaat medis yang diberikan, bukan pada jaminan keberhasilan kehamilan itu sendiri.⁶⁷ Selain itu, Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa objek akad tidak boleh bertentangan dengan larangan syarak, sehingga proses pembuahan yang melibatkan sperma dan ovum harus berasal dari pasangan suami istri yang sah agar tidak menimbulkan percampuran nasab (*ikhtilāṭ al-ansāb*) yang diharamkan.⁶⁸

2. Pandangan Mazhab Syafii terhadap Akad Pembiayaan Program Bayi Tabung

Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang mengakomodasi *istiḥsān* sebagai metode istinbat, Mazhab Syafii secara konsisten mendasarkan penetapan hukum, termasuk terhadap persoalan kontemporer seperti pembiayaan program bayi tabung, pada empat sumber hukum yang telah dirumuskan secara sistematis oleh Imam Syafii dalam kitab *ar-Risālah*, yaitu Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan kias.⁶⁹ Oleh karena persoalan pembiayaan bayi tabung tidak memiliki nas eksplisit, Mazhab Syafii menempuh kias dengan mengaitkan pada *'illah* (alasan hukum) yang jelas dan terukur, misalnya menganalogikan akad pembiayaan atas jasa medis bayi tabung dengan akad ijarah atas jasa pengobatan (*ṭibb*) yang telah mapan dalam fikih klasik.⁷⁰ Adapun *istiḥsān* secara tegas ditolak oleh Imam Syafii sebagai metode penetapan hukum apabila tidak berlandaskan pada empat sumber tersebut, karena dipandang sebagai bentuk mengikuti hawa nafsu, sehingga setiap kesimpulan hukum terkait pembiayaan bayi tabung dalam mazhab ini harus tetap dapat ditelusuri kepada nas dan kias yang sahih.⁷¹

Ditinjau dari fikih Syāfiyyah, akad ijarah dipandang sah sebagai akad atas manfaat yang mubah, jelas ukurannya, serta dapat diserahkan, sehingga jasa medis dalam program bayi tabung dapat menjadi objek ijarah yang sah selama batas waktu dan upahnya ditentukan secara pasti di awal akad.⁷² Akad wakalah dalam pandangan

⁶⁴ Al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz VI, h. 56–60.

⁶⁵ Ibn 'Abidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz IV, h. 502–504.

⁶⁶ Al-Marghīnānī, *al-Hidāyah*, Juz III, h. 21–23.

⁶⁷ Al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz V, h. 174–177.

⁶⁸ Ibn 'Abidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz III, h. 555–558.

⁶⁹ Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *ar-Risālah*, taḥqīq Aḥmad Muḥammad Syākīr (Kairo: Maktabah al-Ḥalabī, 1940), h. 39–42.

⁷⁰ Abū Ishāq asy-Syīrāzī, *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 394–396.

⁷¹ Imām al-Ḥaramain al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz II (Kairo: Dār al-Wafā', 1997), h. 866–870.

⁷² Muḥammad asy-Syarbīnī al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 332–335.

Syāfiyyah disyaratkan pada kejelasan objek yang diwakilkan (muwakal *fih*) agar terhindar dari garar, sehingga dapat diterapkan ketika salah satu pihak mewakilkan pengurusan pembayaran biaya program bayi tabung kepada pihak lain dengan atau tanpa ujah.⁷³ Adapun akad *Qardh Hasan* dikategorikan sebagai akad *tabarru'* yang disunahkan (mandub), dengan syarat pengembaliannya semisal (*miṣl*) tanpa tambahan, karena setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad qard termasuk riba yang diharamkan.⁷⁴ Sementara itu, akad musyarakah dan mudarabah dalam fikih Syāfiyyah disyaratkan secara ketat pada kejelasan nisbah bagi hasil dan objek usaha yang bersifat komersial, sehingga kedua akad ini dipandang kurang relevan diterapkan langsung pada pembiayaan jasa medis yang tidak menghasilkan keuntungan usaha untuk dibagihasilkan.⁷⁵ Adapun akad *tabarru'* dan takāful dipandang sah dalam bingkai taawun '*alā al-birr wa at-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa), sehingga dapat diterapkan pada skema pembiayaan kolektif berbasis dana kebajikan bagi pasangan yang membutuhkan program bayi tabung.⁷⁶

Keabsahan akad pembiayaan program bayi tabung menurut Mazhab Syafii mensyaratkan terpenuhinya rukun akad secara sempurna, yaitu *al-āqidain* atau pihak yang berakad, *ma'qūd 'alaih* atau objek akad, dan *al-ṣighah*, disertai syarat kecakapan hukum serta kesatuan majelis akad (*ittihād al-majlis*).⁷⁷ Mazhab Syafii secara khusus menekankan bahwa objek akad harus benar-benar jelas dan terhindar dari garar *fāḥisy* atau ketidakjelasan yang berlebihan, sehingga akad pembiayaan bayi tabung harus difokuskan pada jasa dan tindakan medis yang diberikan, bukan pada jaminan hasil kehamilan yang pada dasarnya berada di luar kuasa manusia.⁷⁸ Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam kitab-kitab fikih Syāfiyyah mengenai bab nasab, keabsahan akad ini turut disyaratkan pada kejelasan asal sperma dan ovum yang digunakan, yakni harus berasal dari pasangan suami istri yang terikat akad nikah yang sah, guna menjaga kemurnian nasab dan menghindarkan percampuran keturunan (*ikhtilāṭ al-ansāb*) yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*).⁷⁹

4. Analisis Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Meskipun berbeda dalam metode istinbat, kedua mazhab pada dasarnya memiliki titik temu dalam memandang keabsahan akad pembiayaan program bayi tabung. Baik Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafii sepakat bahwa akad ijarah dapat diterapkan atas jasa medis bayi tabung selama objek manfaat dan upahnya jelas, sebagaimana kesepakatan jumhur fukaha tentang keabsahan ijarah atas jasa pengobatan (*isti'jār li al-'ilāj*).⁸⁰ edua mazhab juga sepakat bahwa akad *qard* hanya sah tanpa disertai tambahan apa pun, karena kesepakatan ulama (ijmak) menetapkan bahwa setiap manfaat yang

⁷³Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *Rauḍat at-Tālibīn*, Juz IV (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 274–277.

⁷⁴An-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz XIII (Beirut: Dār al-Fikr), h. 214–217.

⁷⁵Asy-Syarbīnī al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz II, h. 211–214.

⁷⁶An-Nawawī, *Rauḍat at-Tālibīn*, Juz V, h. 191–193.

⁷⁷Asy-Syīrāzī, *al-Muhazzab*, Juz I, h. 262–264.

⁷⁸Syamsuddīn ar-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), h. 195–198.

⁷⁹Ar-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj*, Juz VII, h. 137–140.

⁸⁰Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 315–318.

disyaratkan dalam akad *qard* termasuk kategori riba.⁸¹ Persamaan lain tampak pada penekanan kedua mazhab terhadap syarat kejelasan nasab, yaitu keharusan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah, sebagai bentuk penjagaan terhadap *maqāsid al-syarī'ah* dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*).⁸² Persamaan ini menunjukkan bahwa perbedaan kedua mazhab lebih banyak terletak pada tataran metodologis, bukan pada substansi tujuan syariat yang hendak dicapai.

Perbedaan mendasar antara kedua mazhab terletak pada penggunaan *istihsān* sebagai metode istinbat. Mazhab Hanafi memandang *istihsān* sebagai instrumen sah untuk beralih dari kias zahir kepada kias yang lebih maslahat apabila penerapan kias yang ketat justru menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*), sehingga lebih terbuka mempertimbangkan aspek kemaslahatan kontekstual dalam menilai akad-akad pembiayaan kontemporer seperti bayi tabung.⁸³ Sebaliknya, Mazhab Syafii menolak *istihsān* sebagai dalil independen dan mensyaratkan bahwa setiap hukum harus dapat ditelusuri kepada Al-Qur'an, sunah, ijmak, atau kias yang berlandaskan *'illah* yang jelas, sehingga pendekatannya cenderung lebih tekstual dan hati-hati (*ihtiyāṭ*) dalam menetapkan keabsahan akad baru.⁸⁴ Perbedaan metodologis ini berimplikasi pada perbedaan pandangan terhadap akad wakalah, di mana Mazhab Hanafi memandangnya sebagai akad yang fleksibel dan mudah dibatalkan (*jaiz*), sementara Mazhab Syafii lebih menekankan kejelasan objek yang diwakilkan (*muwakal fih*) secara ketat agar terhindar dari jahalah.⁸⁵ Perbedaan serupa juga tampak dalam sikap kedua mazhab terhadap akad musyarakah dan mudarabah, di mana Mazhab Hanafi relatif lebih longgar dalam syarat modal dan pengelolaannya dibandingkan Mazhab Syafii yang mensyaratkan kejelasan nisbah dan objek usaha secara lebih ketat.⁸⁶

Secara epistemologis, perbedaan pandangan kedua mazhab bersumber dari perbedaan mendasar dalam menyusun hierarki dan kehujjahan sumber hukum. Mazhab Hanafi, yang berkembang di lingkungan Kufah dengan karakteristik permasalahan sosial yang kompleks dan minimnya riwayat hadis yang sampai secara mutawatir, cenderung mengembangkan penalaran rasional (*ra'y*) yang lebih luas melalui kias dan *istihsān* guna menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai nasnya.⁸⁷ Sebaliknya, Mazhab Syafii yang lahir dari perpaduan tradisi ahli hadis Madinah dan *ahli ra'y* Irak, berupaya menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut dengan merumuskan metodologi usul fikih yang lebih sistematis dan ketat, sehingga menempatkan pembatasan yang jelas terhadap

⁸¹Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 3781–3785.

⁸²Abū Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 6–11.

⁸³Alā'uddīn al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), h. 174–176.

⁸⁴Imām al-Ḥaramain al-Juwaynī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz II (Kairo: Dār al-Wafā', 1997), h. 866–870.

⁸⁵Al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz VI, h. 20–23, dengan Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *Rauḍat at-Ṭālibīn*, Juz IV (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 274–277.

⁸⁶Al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz VI, h. 56–60, dengan Muḥammad asy-Syarbīnī al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 211–214.

⁸⁷Muḥammad Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah: Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu, Ārā'uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), h. 313–318.

penggunaan nalar agar tidak melampaui bingkai nas.⁸⁸ Sabab *al-ikhtilāf* ini juga dipengaruhi oleh perbedaan penerimaan terhadap kehujjahan *ḥadīs āḥād* dan *qaul* sahabat, di mana Mazhab Hanafi menerapkan kriteria yang lebih ketat terhadap *ḥadīs āḥād* yang bertentangan dengan kias kuat, sementara Mazhab Syafii mewajibkan pengamalan *ḥadīs āḥād* yang sahih tanpa mempertentangkannya dengan kias.⁸⁹ Dengan demikian, perbedaan pandangan kedua mazhab terhadap akad pembiayaan bayi tabung pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari perbedaan metodologi istinbat yang telah terbangun sejak masa pembentukan mazhab masing-masing, bukan pertentangan pada tujuan syariat itu sendiri.⁹⁰

Dalam kajian usul fikih, tarjih dilakukan dengan menimbang kekuatan dalil (*qūwwat al-dalīl*), kesesuaian dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kemaslahatan yang ditimbulkan dari masing-masing pendapat, sebagaimana kaidah *al-rājiḥ yuqaddamu 'alā al-marjūḥ* yang menjadi prinsip dasar dalam ilmu tarjih.⁹¹ Berdasarkan kaidah tersebut, penulis memandang pendapat Mazhab Hanafi lebih *rājiḥ* (kuat) untuk diterapkan pada persoalan akad-akad muamalah yang bersifat fasilitatif seperti wakalah dan *qard* dalam pembiayaan bayi tabung, mengingat pendekatan *istiḥsān* dan *'urf* yang digunakan lebih responsif terhadap kebutuhan kontemporer serta sejalan dengan kaidah fikih *taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah* (perubahan hukum mengikuti perubahan zaman dan tempat).⁹² Namun demikian, dalam aspek penjagaan kejelasan objek akad dan pencegahan garar khususnya terkait kepastian asal sperma dan ovum guna menjaga kemurnian nasab pendapat Mazhab Syafii dipandang lebih *rājiḥ* untuk diikuti, karena sikap kehati-hatian (*iḥtiyāt*) yang ditekankan lebih relevan mengingat besarnya risiko penyimpangan syariat dalam praktik bayi tabung modern, sejalan dengan kaidah *dar'u al-mafāṣid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).⁹³ Dengan demikian, tarjih yang diambil bersifat *tarjiḥ juz'ī* atau parsial per-akad, bukan tarjih mutlak terhadap salah satu mazhab secara keseluruhan, sebagai bentuk sintesis metodologis yang paling maslahat bagi praktik pembiayaan bayi tabung kontemporer.

Hasil Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Aspek Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
Metode istinbat hukum terhadap	Menggunakan <i>istiḥsān</i> sebagai dalil independen, yaitu peralihan dari kias zahir kepada kias yang	Menolak <i>istiḥsān</i> sebagai dalil mandiri setiap hukum harus tertelusur pada Al-Qur'an, sunah,

⁸⁸Muḥammad Abū Zahrah, *Asy-Syāfi'ī: Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu, Ārā'uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978), h. 168–173.

⁸⁹Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 55–58.

⁹⁰Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah, 1990), h. 216–220.

⁹¹Sayf ad-Dīn al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz IV (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1984), h. 231–235.

⁹²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Juz III, h. 3–5.

⁹³Izz ad-Dīn Ibn 'Abd as-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz I (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), h. 83–85.

Aspek Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
persoalan kontemporer	lebih maslahat apabila kias ketat menimbulkan kesulitan (<i>masyaqqah</i>).	ijmak, atau kias yang berlandaskan 'illah yang jelas.
Akad Ijarah (jasa medis IVF)	Sah sebagai akad <i>mu'āwadah</i> (pertukaran manfaat) selama objek manfaat dan ujah jelas serta dapat diserahterimakan.	Sah atas manfaat yang mubah, jelas ukurannya, dan dapat diserahterimakan upah ditentukan pasti di awal akad.
Akad Wakalah	Bersifat jaiz (boleh dibatalkan sewaktu-waktu), sah baik disertai maupun tanpa imbalan.	Disyaratkan kejelasan objek yang diwakilkan (<i>muwakal fih</i>) secara ketat agar terhindar dari garar.
Akad <i>Qardh</i> / <i>Qardh</i> Hasan	Sah sebagai akad tabarru' (dana talangan), dengan syarat tidak disertai tambahan (<i>ziyādah</i>) karena termasuk riba.	Dikategorikan akad tabarru' yang disunahkan (<i>mandūb</i>) pengembalian harus semisal (<i>miṣl</i>) tanpa tambahan apa pun.
Akad Tabarru' dan Takaful	Sah sebagai bentuk taawun (tolong-menolong) antarsesama, dapat diterapkan pada skema pembiayaan kolektif berbasis dana kebajikan.	Sah dalam bingkai <i>taawun 'alā al-birr wa at-taqwā</i> (tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa) untuk skema pembiayaan kolektif.
Sikap terhadap garar	Objek akad dibatasi pada jasa dan manfaat medis, bukan pada jaminan keberhasilan kehamilan, guna menghindari garar yang membatalkan akad.	Menekankan secara khusus agar objek akad benar-benar jelas dan terhindar dari garar <i>fāḥisy</i> (ketidakjelasan yang berlebihan).
Basis epistemologis / karakter mazhab	Berkembang di Kufah dengan karakteristik sosial kompleks dan minimnya riwayat hadis	Memadukan tradisi ahli hadis dan ahli <i>ra'y</i> dengan metodologi usul fikih yang sistematis dan ketat,

Aspek Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
	mutawatir, sehingga cenderung pada penalaran rasional (<i>ra'y</i>) yang luas melalui kias dan <i>istihsān</i> .	membatasi penggunaan nalar agar tidak melampaui bingkai nas.

Penjelasan naratif hasil komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Titik Persamaan (Ittifāq). Kedua mazhab pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan pada level substansi hukum, meskipun berbeda dalam metode penalarannya. Persamaan tersebut mencakup tiga hal pokok.

Pertama, keabsahan akad ijarah atas jasa medis bayi tabung, sepanjang objek manfaat (jasa dokter, embriolog, dan laboratorium reproduksi) serta upah (*ujrah*) telah jelas dan disepakati di awal akad. Kesepakatan ini sejalan dengan kesepakatan jumhur fukaha tentang keabsahan *isti'jār li al-'ilāj* (sewa-menyewa jasa pengobatan).⁹⁴

Kedua, larangan tambahan (*ziyādah*) dalam akad *qardh*. Kedua mazhab sepakat bahwa setiap manfaat tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman termasuk kategori riba yang diharamkan, sehingga *qardh* hanya dapat digunakan sebagai dana talangan tanpa keuntungan finansial bagi pemberi pinjaman.⁹⁵ Titik-titik persamaan ini menunjukkan bahwa perbedaan kedua mazhab lebih banyak terletak pada tataran metodologis, bukan pada substansi tujuan syariat yang hendak dicapai.

Titik Perbedaan (Ikhtilāf). Perbedaan mendasar antara kedua mazhab terletak pada penggunaan *istihsān* sebagai metode istinbat hukum. Mazhab Hanafi memandang *istihsān* sebagai instrumen yang sah untuk beralih dari kias zahir kepada kias yang lebih maslahat, sehingga lebih terbuka mempertimbangkan aspek kemaslahatan kontekstual dalam menilai akad-akad pembiayaan kontemporer seperti bayi tabung.⁹⁶ Sebaliknya, Mazhab Syafii menolak *istihsān* sebagai dalil independen dan mensyaratkan bahwa setiap hukum harus dapat ditelusuri kepada Al-Qur'an, sunah, ijmak, atau kias yang berlandaskan '*illah* yang jelas, sehingga pendekatannya cenderung lebih tekstual dan hati-hati (*ihtiyātī*).⁹⁷

Perbedaan metodologis ini berimplikasi langsung pada penerapan akad wakalah. Mazhab Hanafi memandang wakalah sebagai akad yang fleksibel dan jaiz (mudah dibatalkan).⁹⁸ Sebaliknya, Mazhab Syafii menekankan kejelasan objek yang diwakilkan

⁹⁴Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 315–318.

⁹⁵Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 3781–3785.

⁹⁶Alā'uddīn al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*, Juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 174–176.

⁹⁷Imām al-Ḥaramain al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz II (Kairo: Dār al-Wafā', 1997), h. 866–870.

⁹⁸Al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 20–23, dengan Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *Raudat at-Ṭālibīn*, Juz IV (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 274–277.

(muwakal fih) secara ketat agar terhindar dari garar, dan mensyaratkan kejelasan nisbah bagi hasil serta objek usaha secara lebih ketat.⁹⁹

Sebab Perbedaan (Sabab al-Ikhtilāf). Secara epistemologis, perbedaan pandangan kedua mazhab bersumber dari perbedaan mendasar dalam menyusun hierarki dan kehujjahan sumber hukum. Mazhab Hanafi, yang berkembang di lingkungan Kufah dengan kompleksitas persoalan sosial dan minimnya riwayat hadis yang sampai secara mutawatir, cenderung mengembangkan penalaran rasional (*ra'y*) yang lebih luas melalui kias dan *istihsān*.¹⁰⁰ Sebaliknya, Mazhab Syafii yang lahir dari perpaduan tradisi ahli hadis Madinah dan *ahli ra'y* Irak, merumuskan metodologi usul fikih yang lebih sistematis dan ketat sehingga membatasi penggunaan nalar agar tidak melampaui bingkai nas.¹⁰¹ Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan penerimaan terhadap kehujjahan *ḥadīs āḥād*, di mana Mazhab Hanafi menerapkan kriteria lebih ketat apabila bertentangan dengan kias kuat, sementara Mazhab Syafii mewajibkan pengamalan *ḥadīs āḥād* yang sahih tanpa mempertentangkannya dengan kias.¹⁰²

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan terkait pembiayaan bayi tabung dalam perspektif fikih muamalah: studi komparatif mazhab hanafi dan mazhab syafii, sebagai berikut:

Terdapat beberapa jenis akad dalam fikih muamalah yang dapat diterapkan pada pembiayaan program bayi tabung sesuai dengan karakteristik layanannya masing-masing. Akad ijarah relevan digunakan sebagai skema pembayaran atas jasa medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas laboratorium reproduksi. Akad wakalah, khususnya *wakālah bil ujrah*, dapat diterapkan ketika salah satu pihak mewakili pengurusan pembayaran biaya program kepada pihak lain. Akad *qard* (termasuk *qard ḥasan*) berfungsi sebagai instrumen pinjaman tanpa tambahan bagi pasangan yang membutuhkan dana talangan, sedangkan akad *tabarru'* dan takaful dapat diterapkan melalui skema pembiayaan kolektif berbasis dana kebajikan dan solidaritas sosial. Adapun akad musyarakah dan mudarabah, meskipun secara teoretis termasuk akad pembiayaan syariah, dinilai kurang relevan diterapkan secara langsung pada pembiayaan bayi tabung karena sifatnya yang berorientasi pada usaha komersial berbasis bagi hasil, sementara jasa medis bayi tabung tidak menghasilkan keuntungan usaha yang dapat dibagihasilkan. Dengan demikian, akad ijarah, *wakālah bil ujrah*, *qard ḥasan*, serta *tabarru'*/takaful merupakan akad-akad yang paling sesuai dan aplikatif digunakan dalam skema pembiayaan program bayi tabung menurut fikih muamalah.

Kajian komparatif menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii memiliki persamaan sekaligus perbedaan dalam memandang akad pembiayaan bayi tabung. Persamaan kedua mazhab tampak pada kesepakatan mengenai keabsahan akad ijarah atas jasa medis, larangan tambahan dalam akad *qard*, serta penekanan yang sama

⁹⁹Asy-Syarbīnī al-Khaṭīb, Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 211–214.

¹⁰⁰Muḥammad Abū Zahrah, Abū Ḥanīfah: Ḥayātuḥu wa 'Aṣruḥu, Ārā'uḥu wa Fiqḥuḥu (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), h. 313–318.

¹⁰¹Muḥammad Abū Zahrah, Asy-Syāfi': Ḥayātuḥu wa 'Aṣruḥu, Ārā'uḥu wa Fiqḥuḥu (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978), h. 168–173.

¹⁰²Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 55–58.

terhadap syarat kejelasan nasab, yakni keharusan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah demi menjaga *maqāsid al-syarī'ah* dalam memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Adapun perbedaan kedua mazhab terletak pada aspek metodologis, yaitu penggunaan *istiḥsān* sebagai dalil independen. Mazhab Hanafi memandang *istiḥsān* sebagai instrumen sah untuk mempertimbangkan kemaslahatan kontekstual, sehingga cenderung lebih fleksibel dalam menilai keabsahan akad-akad kontemporer seperti pembiayaan bayi tabung, serta lebih longgar dalam syarat akad wakalah, musyarakah, dan mudarabah. Sebaliknya, Mazhab Syafii menolak *istiḥsān* sebagai dalil mandiri dan mensyaratkan setiap hukum dapat ditelusuri kepada nas dan kias yang jelas, sehingga pendekatannya lebih tekstual dan ketat (*iḥtiyāfī*), khususnya dalam mensyaratkan kejelasan objek akad guna menghindari garar. Perbedaan ini pada dasarnya bersumber dari perbedaan mendasar dalam hierarki dan kehujjahan sumber hukum yang dianut kedua mazhab sejak masa pembentukannya, bukan merupakan pertentangan pada tujuan syariat yang hendak dicapai.

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer melalui analisis komparatif mazhab terhadap persoalan pembiayaan kesehatan reproduksi modern, sekaligus menegaskan bahwa perbedaan pendapat ulama (*ikhtilāf*) dapat ditelusuri secara sistematis melalui perbedaan metode istinbat hukum, bukan sekadar perbedaan tekstual semata.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dan fasilitas kesehatan dalam merancang skema pembiayaan bayi tabung yang sesuai prinsip syariah, khususnya dalam memilih akad yang tepat seperti ijarah, *wakālah bil ujah*, dan *qard ḥasan* agar terhindar dari riba dan garar. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DSN-MUI dan regulator terkait dalam merumuskan fatwa atau regulasi yang lebih spesifik, serta menjadi pertimbangan metodologis bagi peneliti dan praktisi hukum Islam dalam merespons persoalan bioetika dan kesehatan reproduksi lain yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi medis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Abu Hanifah: Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara'uhu Wa Fiqhuhu*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1948.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Shāfi‘ī: Hayātuhu Wa ‘Aşruhu, Ārā’uhu Wa Fiqhuhu*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1948.
- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2025/2026.
- al-Āmidī, Sayf ad-Dīn. *al-Iḥkām fī Uşūl al-Aḥkām*. Juz IV. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1984.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Jakarta: DSN-MUI, 2004.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakālah bi al-Ujrah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- Ibn ‘Abd as-Salām, ‘Izz ad-Dīn. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Juz I. Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991.
- Ibn ‘Ābidīn. *Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār*. Juz V. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Ibn Nujaym. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Juz IV. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Ibn Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Umar bin Kaṣīr al-Dimasyqi. *Tafsīr Al-Qur'an Al-‘Aẓīm*. Cet. I. Riyadh: Dār Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.
- al-Juwainī, Imām al-Ḥaramain. *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Juz II. Kairo: Dār al-Wafā', 1997.
- al-Kāsānī, ‘Alā'uddīn. *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*. Juz VII. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah, 1990.
- al-Khaṭīb al-Syarbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- al-Marghīnānī. *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*. Juz III. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-‘Arabī, 1880.
- an-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. *Rauḍat at-Ṭālibīn*. Juz IV. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- An-Nawawī. *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Juz XIII. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- ar-Ramlī, Syamsuddīn. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Juz V. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Juz II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1893.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- asy-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. *ar-Risālah*. Taḥqīq Aḥmad Muḥammad Syākir. Kairo: Maktabah al-Ḥalabī, 1840.
- Asy-Syarbīnī al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj*. Juz II. 1890.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- asy-Syīrāzī, Abū Ishāq. *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- al-Zarkasyī. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. Juz VI

al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz V. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Jurnal

Anhar, M. Ziqhri, dan Muhammad Arif. “Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2022): 110–122.

Fattah, Irfan Abdul, dan Madian Muhammad Muchlis. “Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah.” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)* 1, no. 6 (2024): 1–11.

Hasanah, Uswatun, Rahmat Hidayat, dan Muhammad Zali. “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multi Jasa dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Science and Social Research* 6, no. 2 (2023): 300–303.

Huda, Nurul, dan Hayyu Aulia. “Akad Ijarah dalam Layanan Kesehatan Reproduksi Berbantu: Tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 145–160.

Husna, Miftahul, dan Sentot Imam Wahjono. “Implementasi Akad Qardh dan Murabahah dalam Pengalihan Pembiayaan (Studi Kasus pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik).” *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 74–88.

Kuswanto, Haryono Hadi, dan Ahmadih Rojalih Jawab. “Implementasi Wakalah dan Wakalah Bil Ujrah di Lembaga Keuangan Syariah.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023).

Latif, Chafi Abdul. “Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 1 (2020): 9–22.

Lubis, M. Syukran Yamin. “Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah di Indonesia.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 277–284.

Mabrur, Imam, Merry Andani, Nurjaiti, dan Nur'aini. “A Literature Review on Islamic Contracts in Sharia Financing.” *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 6, no. 2 (2025): 156–179.

Nastiti, Ari Sita. “Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.” *Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2022): 1–19.

Ramadhan, Taufiq. “Akad-Akad dalam Asuransi Syariah.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1, no. 1 (2022): 45–56.

Santoso, Harun, dan Anik. “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2017): 106–116.

Suryadi, Nanda, dan Yusmila Rani Putri. “Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): 37–50.

Susanto, Dedi, Sabbar Dahham Sabbar, dan Mukhtar Luthfi. “Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Modern.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI)* 7, no. 1 (2025): 9–18.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Zannah, Nurul Roudatul. “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pengadaan Alat Kesehatan serta Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat).” Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.